SAGU : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol. 3, No. 2, Bulan Oktober
E-ISSN : 3063-685X

PENGUATAN KESADARAN HUKUM DAN AKSES KEADILAN BAGI TAHANAN MELALUI SOSIALISASI BANTUAN HUKUM LITIGASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MERAUKE

[1]Salvadoris Pieter, [2]Betsy Rachel Imkotta, [3]Raymond Paradeys Fenetiruma, [4]Triwira Pattipawae, [5]Poppy Fitriany Kiaf Yolmen

[1,5]Fakultas Hukum, Universitas Musamus, salvadorispieter@unmus.ac.id

[2,3,4]Lembaga Bantuan Hukum Pelita Kasih GPI Papua, betsy.imkotta@yahoo.com , raymondfenetiruma@gmail.com

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh minimnya literasi hukum dan terbatasnya akses keadilan (*access to justice*) bagi tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lapas Kelas II B Merauke bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Kasih GPI Papua. Atas inisiatif dan undangan dari LBH Pelita Kasih GPI Papua, kegiatan ini melibatkan Akademisi/Dosen Fakultas Hukum Universitas Musamus sebagai narasumber guna memberikan penguatan konseptual-yuridis mengenai hak-hak konstitusional tahanan dan akses bantuan hukum pro bono. Keterlibatan narasumber akademisi menjadi elemen vital untuk memberikan pencerahan doktrinal dan substansi pembaruan hukum pidana, yang melengkapi pemaparan teknis-litigasi dari praktisi LBH. Metode pelaksanaan berbasis partisipatif-edukatif melalui observasi, studi pustaka regulasi terkini, serta sosialisasi interaktif dan konsultasi hukum pada 2 Oktober 2026. Dampak nyata dari kolaborasi ini terbukti dari meningkatnya pemahaman kognitif dan kesadaran hukum para tahanan, berkurangnya kecemasan psikologis beracara, serta terbukanya akses pendampingan litigasi gratis secara langsung tanpa hambatan birokrasi. Sinergi tripartit antara institusi pemasyarakatan, LBH, dan perguruan tinggi ini menjadi model ideal perlindungan hukum kelompok rentan di wilayah perbatasan selatan Papua.

Kata Kunci: Akses Keadilan, Bantuan Hukum Litigasi, Hak Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan.

ABSTRACT

This community service initiative was driven by the low legal literacy and limited access to justice among detainees at the Class II B Correctional Institution of Merauke. The activity was organized by the Class II B Correctional Institution of Merauke in collaboration with the Pelita Kasih Legal Aid Institution (LBH) of GPI Papua. Upon the initiative and formal invitation from LBH Pelita Kasih GPI Papua, the program involved Law Faculty Academics/Lecturers from Universitas Musamus as resource persons to deliver conceptual and juridical reinforcement regarding detainees' constitutional rights and access to pro bono legal aid. The involvement of academic speakers served as a vital element in providing doctrinal enlightenment and substance on criminal law reform, complementing the technical-litigation perspectives presented by LBH practitioners. The implementation method was participatory-educational, encompassing field observation, literature review of current legal regulations, interactive socialization, and legal consultation on October 2, 2026. The tangible impact of this collaboration was demonstrated by a significant increase in detainees' cognitive understanding and legal awareness, a reduction in psychological anxiety during proceedings, and direct access to free litigation assistance without bureaucratic hurdles. This tripartite synergy among correctional institutions, legal aid organizations, and higher education stands as an ideal model for protecting the legal rights of vulnerable groups in the southern border region of Papua.

Keywords: Access to Justice, Litigation Legal Aid, Rights of Detainees, Correctional Institution.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional di bidang hukum pada negara hukum yang demokratis menempatkan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan. Secara konseptual, negara wajib menjamin bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.[1] Prinsip dasar konstitusional ini mengamanatkan bahwa keadilan tidak boleh bersifat eksklusif bagi kelompok tertentu saja, melainkan harus dapat diakses secara merata oleh

[1]Shella Rizki Dwiyana Putri "Akses keadilan bagi masyarakat marjinal di Indonesia: Reformasi peradilan rakyat kecil melalui program bantuan hukum gratis," Maliki Interdisciplinary Journal, Vol. 4, No. 2, 2026, hlm. 186.

seluruh lapisan masyarakat, termasuk oleh individu yang sedang berhadapan dengan sistem peradilan pidana.[2]

Dalam konteks operasionalisasi sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), kedudukan seorang tersangka atau terdakwa yang berada dalam status penahanan merupakan kelompok rentan yang sangat berpotensi mengalami ketimpangan struktural maupun informasional. Berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Republik Indonesia, tingkat kepadatan penghuni (*overcrowding*) di berbagai lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di seluruh Indonesia masih menjadi tantangan serius yang berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak dasar tahanan.[3]

Kondisi obyektif tersebut sering kali diperparah oleh keterbatasan pemahaman hukum yang memadai di kalangan tahanan, sehingga mereka mengalami hambatan psikologis dan administratif dalam mengawal proses peradilan yang sedang mereka hadapi.[4] Perilaku menyimpang atau permasalahan hukum yang dihadapi oleh kelompok rentan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak hanya mengancam masa depan individu yang terlibat, tetapi juga stabilitas sosial dan pemenuhan hak asasi manusia secara keseluruhan.

Menyadari kompleksitas permasalahan tersebut, pemenuhan hak atas akses keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat kurang mampu yang berstatus sebagai tahanan menjadi agenda krusial yang memerlukan intervensi terstruktur dari berbagai elemen negara dan masyarakat sipil. Akses terhadap keadilan tidak hanya dimaknai sebagai hak untuk hadir di dalam persidangan, tetapi juga

[2]Kusbianto, dkk., "Peningkatan Akses Keadilan Melalui Layanan Bantuan Hukum dan Edukasi Hukum Bagi Masyarakat Desa Pasiran," JGEN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, No. 3, 2025, hlm. 356.

[3]Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Republik Indonesia, Data Statistik Hunian Warga Binaan dan Tahanan Nasional, laporan resmi basis data pemerintah, diakses melalui ditjenpas.go.id, 2026.

[4]Dheni Anugerah Prasetya dan Dede Indraswara, "Lompatan Progresif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Pidana Berkeadilan," IPMHI Law Journal, Vol. 5, No. 2, 2025, hlm. 328.

mencakup hak substantif untuk mendapatkan representasi hukum yang efektif, adil, dan profesional sejak tahap penyidikan hingga putusan pengadilan.[5] Keterbatasan ekonomi dan minimnya literasi hukum sering kali menjadi faktor penghalang utama bagi tahanan untuk menunjuk penasihat hukum secara mandiri, sehingga kehadiran negara melalui mekanisme bantuan hukum resmi menjadi sebuah keniscayaan mutlak.[6]

Peran strategis dalam menjembatani kesenjangan akses keadilan ini diampu oleh organisasi atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang telah terakreditasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kehadiran lembaga bantuan hukum berfungsi ganda, yakni sebagai instrumen penegak keadilan yang memberikan layanan litigasi secara cuma-cuma (*pro bono*) sekaligus sebagai agen pencerah kesadaran hukum bagi masyarakat marjinal di dalam institusi pemasyarakatan.[7] Melalui implementasi bantuan hukum litigasi, hak-hak konstitusional tahanan untuk mendapatkan pembelaan yang layak dapat diwujudkan secara nyata, guna menghindari potensi pelanggaran hak asasi manusia serta menjamin tegaknya prinsip peradilan yang jujur dan adil (*fair trial*).[8]

Kendati demikian, efektivitas pelaksanaan bantuan hukum litigasi di dalam institusi pemasyarakatan kerap menghadapi kendala klasik, salah satunya adalah rendahnya tingkat pemahaman (*legal literacy*) para tahanan mengenai prosedur hukum acara pidana serta hak-hak spesifik yang melekat pada diri mereka selama menjalani masa penahanan. Banyak tahanan yang belum memahami mekanisme permohonan bantuan hukum *pro bono*, hak untuk mengajukan penangguhan penahanan, maupun arti penting dari pendampingan hukum yang komprehensif di

[5]Putu Sekarwangi Saraswati, "Perlindungan Hak Tersangka Dan Terdakwa: Penegakan Prinsip Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana," Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Vol. 7, No. 2, 2025, hlm. 1041.

[6]Rayner Tanmadibrata, "Konstruksi Hak Bantuan Hukum dalam KUHAP 2025 dan Implikasinya Terhadap Sistem Peradilan Pidana," Jurnal Sosial Teknologi, Vol. 6, No. 2, 2026, hlm. 567.

[7]Irabiah, dkk, "Pendampingan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu dalam Mengakses Keadilan," Jurnal Abdimas Indonesia, Vol. 6, No. 1, 2026, hlm. 529.

[8]Sultani, "Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Hak Asasi Manusia," LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 2, 2024, hlm. 229.

muka sidang. Oleh karena itu, upaya penyuluhan dan sosialisasi hukum yang berkesinambungan menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk mengubah pasivitas tahanan menjadi kesadaran hukum yang aktif.[9]

Sebagai wujud nyata dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, institusi akademis memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk mengambil bagian dalam menyelesaikan persoalan hukum di tengah masyarakat melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Keterlibatan akademisi hukum tidak hanya terbatas pada ranah teoritis di dalam kelas, tetapi harus diwujudkan melalui aksi nyata berupa edukasi, pendampingan, dan diseminasi pengetahuan hukum yang aplikatif bagi kelompok rentan di lembaga pemasyarakatan. Sinergi antara perguruan tinggi dan organisasi penggiat bantuan hukum terbukti mampu memberikan penguatan kapasitas analitis serta meningkatkan kepercayaan diri subjek hukum dalam mempertahankan hak-haknya.

Bertolak dari urgensi tersebut, sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang komprehensif diselenggarakan melalui hasil kolaborasi strategis antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Kasih GPI Papua. Kegiatan ini dirancang secara sinergis untuk mengoptimalkan pemahaman hukum dan memperluas jangkauan akses keadilan bagi para tahanan yang berada di wilayah perbatasan selatan Papua, di mana tantangan geografis dan sosial ekonomi sering kali melipatgandakan kerentanan hukum kelompok marjinal.

Dalam pelaksanaan program kolaboratif ini, LBH Pelita Kasih GPI Papua turut melibatkan unsur akademisi dengan meminta kesediaan Dosen Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Musamus untuk hadir sebagai narasumber dan pemateri utama. Pelaksanaan kegiatan ini difokuskan pada dua materi utama yang saling melengkapi, yakni: 1) Pendampingan Bantuan Litigasi Pada Tahanan yang

[9]Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti dan Orin Sabrina Pane, "Nilai keadilan sebagai landasan pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum guna mewujudkan akses terhadap keadilan," Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 3.

dibawakan langsung oleh praktisi hukum dari LBH Pelita Kasih GPI Papua untuk memberikan pemahaman teknis beracara; dan 2) Memahami Hak-Hak Tahanan dan Akses Bantuan Hukum *Pro Bono* yang dibawakan oleh Dosen/Akademisi Fakultas Hukum Universitas Musamus guna memperkuat kesadaran konseptual serta pencerahan hak konstitusional tahanan.

Berdasarkan latar belakang kolaboratif dan urgensi penegakan hukum tersebut, pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diangkat dan dituangkan ke dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul: **"**Penguatan Kesadaran Hukum dan Akses Keadilan Bagi Tahanan Melalui Sosialisasi Bantuan Hukum Litigasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke**".**

B. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dirancang secara sistematis dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif (participatory action approach), guna memastikan transfer pengetahuan hukum dapat diterima secara efektif oleh para peserta di dalam lingkungan pemasyarakatan. Metode pelaksanaan dirancang secara komprehensif, menggabungkan pendekatan kualitatif dan partisipatif, untuk memastikan relevansi materi dan efektivitas penyampaian kepada sasaran. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan secara terperinci melalui empat tahapan utama berikut

1. Obsevasi Lapangan

Tahap observasi lapangan dilaksanakan sebagai langkah identifikasi awaluntuk memahami kondisi riil di lokasi pengabdian. Tim pengabdian yang terdiri atas unsur akademisi Fakultas Hukum Universitas Musamus dan praktisi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Kasih GPI Papua melakukan peninjauan langsung ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Merauke. Tujuan utama dari observasi ini meliputi:

a. Meninjau kondisi obyektif tahanan serta tingkat kepadatan hunian (overcrowding) yang berpotensi memengaruhi pemenuhan hak-hak dasar mereka.
b. Mengidentifikasi permasalahan spesifik yang dihadapi oleh para tahanan, khususnya terkait kendala informasi prosedur hukum acara pidana dan minimnya akses terhadap bantuan hukum gratis (pro bono).
c. Berkoordinasi dengan pihak struktural Lapas Kelas II B Merauke untuk menentukan kesiapan teknis, jadwal pelaksanaan, serta pemetaan karakteristik peserta sosialisasi.

2. Studi Pustaka

Tahap studi pustaka dilakukan untuk memperkuat landasan teoretis, konseptual, dan yuridis pelaksanaan materi penyuluhan. Tim pengabdian melakukan penelusuran literatur hukum serta analisis normatif terhadap instrumen perundang-undangan nasional yang berkaitan langsung dengan pembaruan hukum pidana, hak-hak tahanan, serta mekanisme penyelenggaraan bantuan hukum. Analisis normatif tersebut mencakup penelaahan terhadap peraturan-peraturan berikut:

a. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru):** Digunakan untuk menganalisis paradigma pemidanaan modern yang bergeser dari retributif (pembalasan) menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Dalam konteks sosialisasi kepada tahanan, pemahaman terhadap KUHP baru sangat krusial agar tahanan memahami asas legalitas material, pergeseran filosofi pemidanaan, serta alternatif pidana selain penjara yang menekankan perlindungan hak asasi manusia.
b. **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum:** Berfungsi sebagai landasan yuridis formal utama bagi penyelenggaraan bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono*) bagi masyarakat kurang mampu,

termasuk para tahanan. Analisis difokuskan pada hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan akses keadilan (*access to justice*) serta peran negara dalam mendanai dan memfasilitasi advokasi melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi.

c. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru):** Digunakan untuk menelaah penguatan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana, khususnya terkait jaminan wajib didampingi oleh penasihat hukum sejak tahap penangkapan dan penahanan guna mewujudkan asas peradilan yang jujur, cepat, dan biaya ringan (*fair trial*).
d. **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan:** Menjadi acuan normatif dalam melihat hak-hak narapidana dan tahanan selama menjalani masa pembinaan atau penempatan di lembaga pemasyarakatan. UU ini menegaskan bahwa tahanan dan warga binaan tetap memiliki hak asasi yang dilindungi, termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan spiritual, serta hak mendapatkan informasi dan bantuan hukum.
e. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana:** Dianalisis untuk memahami penyesuaian ketentuan pidana denda dan sanksi administratif dalam transisi pemberlakuan sistem hukum pidana baru. Hal ini penting untuk disosialisasikan agar tahanan dan keluarganya mendapatkan kepastian hukum terkait bentuk sanksi yang dikenakan berdasarkan regulasi terkini.
f. **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum:** Digunakan untuk mengkaji standar operasional dan prosedur administratif dalam penyaluran dana bantuan hukum negara kepada Organisasi Bantuan Hukum, yang memastikan bahwa layanan

litigasi yang diberikan kepada tahanan miskin di Lapas dijamin dan dibiayai oleh negara secara transparan dan akuntabel.

g. **Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum:** Dianalisis untuk memperkuat dasar peran paralegal (termasuk mahasiswa magang dan pengurus LBH) dalam memberikan pendampingan non-litigasi serta menjembatani komunikasi antara tahanan, LBH, dan pihak Lapas, sesuai dengan batasan kewenangan dan pelatihan paralegal yang diatur secara resmi oleh negara.

h. Penelusuran literature lainnya yang terkait dengan konsep *access to justice* bagi kelompok rentan di lembaga pemasyarakatan guna menyusun modul materi penyuluhan yang aplikatif dan mudah dipahami oleh peserta.

3. Rencana Kegiatan

a. Tujuan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini memiliki tujuan spesifik, yaitu:

1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum para tahanan di Lapas Kelas II B Merauke terkait hak-hak konstitusional mereka selama proses peradilan pidana.
2) Memberikan edukasi komprehensif mengenai tata cara dan mekanisme perolehan bantuan hukum litigasi secara cuma-cuma (pro bono).
3) Membangun sinergi kolaboratif antara dunia akademis (Universitas Musamus), organisasi bantuan hukum (LBH Pelita Kasih GPI Papua), dan institusi penegak hukum pemasyarakatan dalam mengawal *access to justice.*

b. Materi Penyuluhan

Materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi ini dibagi kedalam dua kluster utama, yaitu:

1) **Pendampingan Bantuan Litigasi Pada Tahanan:** Membahas secara praktis mengenai hak mendapatkan penasihat hukum sejak tahap penyidikan, tata cara permohonan bantuan hukum melalui LBH, serta peran strategis advokat dalam mendampingi proses persidangan guna menjamin prinsip peradilan yang jujur dan adil (*fair trial*). Materi ini disampaikan oleh unsur praktisi/advokat LBH Pelita Kasih GPI Papua.
2) **Memahami Hak-Hak Tahanan dan Akses Bantuan Hukum Pro Bono:** Membahas aspek teoretis dan yuridis perlindungan hak asasi tahanan, pemahaman substansial terhadap pembaruan hukum pidana dalam kerangka KUHP baru, serta pentingnya optimalisasi akses bantuan hukum pro bono bagi masyarakat tidak mampu. Materi ini disampaikan oleh Dosen/Akademisi Fakultas Hukum Universitas Musamus.

c. Metode Penyuluhan

Metode yang digunakan dalam penyampaian materi dirancang secara interaktif dan komunikatif guna mencairkan suasana serta memfasilitasi pemahaman peserta yang beragam:

1) Metode Ceramah Interaktif: Pemateri memaparkan materi inti secara sistematis, lugas, dan menggunakan bahasa hukum yang diadaptasi agar mudah dicerna oleh para tahanan.
2) Metode Diskusi dan Tanya Jawab (Focus Discussion & Q&A): Memberikan ruang bagi para tahanan dan petugas lapas untuk mengajukan pertanyaan, berkonsultasi secara langsung mengenai permasalahan hukum yang sedang mereka hadapi, serta mendiskusikan hambatan teknis penanganan perkara.
3) Distribusi Modul/Leaflet Edukasi: Membagikan ringkasan materi praktis panduan hak-hak tahanan dan kontak layanan LBH Pelita Kasih GPI Papua sebagai acuan berkelanjutan setelah kegiatan selesai.

d. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Tim Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh tim kolaboratif yang terdistribusi secara profesional berdasarkan kapasitas dan perannya masing-masing:

1) Penulis 1 (Dosen/Akademisi Fakultas Hukum Universitas Musamus): Bertanggung jawab sebagai konseptor utama program, perancang materi teoretis (pemahaman hak tahanan, KUHP baru, dan akses pro bono), narasumber utama, serta koordinator penyusunan draf luaran artikel jurnal ilmiah.
2) Penulis 2 (Pengacara/Advokat LBH Pelita Kasih GPI Papua): Bertanggung jawab sebagai praktisi pendamping lapangan, penyusun materi teknis beracara dan litigasi, serta narasumber utama yang memberikan studi kasus penanganan perkara riil.
3) Penulis 3 & 4 (Paralegal / Pengurus LBH Pelita Kasih GPI Papua): Bertanggung jawab atas koordinasi kelembagaan dengan pihak Lapas Kelas II B Merauke, manajemen teknis pelaksanaan acara di lokasi, serta fasilitator sesi konsultasi hukum bagi para tahanan.
4) Penulis 5 (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Musamus yang Magang di LBH Pelita Kasih GPI Papua): Bertanggung jawab sebagai fasilitator pendukung teknis lapangan, dokumentasi kegiatan, perekaman data/notulensi jalannya diskusi, serta membantu rekapitulasi evaluasi pemahaman peserta (pre-test / post-test sederhana).

4. Lokasi dan Sasaran

a. Lokasi Kegiatan: Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Merauke, Provinsi Papua Selatan.Hari/Tanggal Pelaksanaan: Jumat, 02 Oktober 2026.

b. Sasaran Kegiatan: Sasaran Utama dalam kegiatan ini adalah para tahanan yang sedang menjalani masa penahanan di Lapas Kelas II B Merauke, khususnya kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu yang membutuhkan informasi serta akses bantuan hukum litigasi. Selain itu terdapat pula sasaran pendukung yakni Petugas pemasyarakatan (struktural dan pengamanan) Lapas Kelas II B Merauke yang terkait langsung dengan pelayanan pembinaan dan pengawasan tahanan, guna tercipta pemahaman bersama mengenai pentingnya kolaborasi penegakan hukum berbasis hak asasi manusia di lingkungan pemasyarakatan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tajuk "Penguatan Kesadaran Hukum dan Akses Keadilan Bagi Tahanan Melalui Sosialisasi Bantuan Hukum Litigasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke" yang diselenggarakan pada tanggal 2 Oktober 2026 berjalan dengan sukses dan mendapat sambutan antusias dari pihak Lapas maupun para peserta tahanan. Secara mendalam, uraian hasil pelaksanaan dan pembahasan kegiatan ini dijabarkan melalui tiga sub-bagian utama berikut:

1. Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan asesmen awal yang dilakukan oleh tim pengabdian sebelum kegiatan berlangsung, ditemukan sejumlah permasalahan krusial yang dihadapi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke beserta warga binaan berstatus tahanan, antara lain:

a. **Tingkat Kepadatan Hunian (Overcrowding) dan Beban Pengawasan:** Lapas Kelas II B Merauke mengalami tantangan struktural berupa perbandingan jumlah tahanan dan narapidana yang tidak seimbang dengan kapasitas daya tampung bangunan. Kondisi ini menuntut petugas lapas untuk bekerja ekstra keras dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus memastikan hak-hak dasar tahanan terpenuhi secara proporsional.
b. **Minimnya Literasi Hukum dan Pemahaman Prosedur Beracara:** Sebagian besar tahanan yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana di wilayah perbatasan selatan Papua berasal dari latar belakang sosial-ekonomi rentan dengan tingkat pendidikan yang bervariasi. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya pemahaman hukum, di mana banyak tahanan tidak mengerti hak-hak konstitusional mereka selama proses pemeriksaan, hak mengajukan penangguhan penahanan, maupun substansi hukum acara pidana yang sedang menjerat mereka.
c. **Keterbatasan Akses terhadap Bantuan Hukum Berkualitas (*Access to Justice*)**: Keterbatasan finansial membuat para tahanan tidak mampu menunjuk penasihat hukum mandiri untuk mendampingi perkara mereka. Meskipun negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 telah menyediakan fasilitas bantuan hukum gratis, hambatan informasi, jarak geografis, serta minimnya penyuluhan hukum membuat akses riil terhadap advokat pro bono belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh tahanan di Merauke.
d. **Kesenjangan Pemahaman Pembaruan Hukum Pidana:** Berlakunya kerangka hukum baru, termasuk penyesuaian substansi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang baru, belum sepenuhnya dipahami oleh para tahanan, sehingga menimbulkan kecemasan psikologis dan ketidakpastian hukum di dalam rutan/lapas.

2. Tahapan Kegiatan Pengabdian

Pelaksanaan pengabdian ini direalisasikan melalui dua tahapan utama yang terstruktur secara sistematis, yakni Tahapan Persiapan dan Tahapan Pelaksanaan di lokasi kegiatan:

a. Tahap Persiapan:

1) Perwakilan paralegal LBH Pelita Kasih GPI Papua memprakarsai komunikasi formal dan perizinan administratif dengan pihak Lapas Kelas II B Merauke untuk mematangkan jadwal, teknis pengumpulan peserta, serta penyediaan fasilitas ruangan sosialisasi.
2) Penulis 1 (Dosen/Akademisi Fakultas Hukum Universitas Musamus) bersama Penulis 2 (Advokat LBH Pelita Kasih) merumuskan modul materi penyuluhan yang dibagi kedalam dua pilar utama, yakni aspek teoretis-konstitusional perlindungan hak tahanan dan aspek teknis operasional pendampingan litigasi.
3) Penulis 3, Penulis 4 (Paralegal/Pengurus LBH Pelita Kasih GPI Papua), bersama dengan Penulis 5 (Mahasiswa Magang Fakultas Hukum Universitas Musamus) mempersiapkan instrumen pemantauan kegiatan yang terdiri atas daftar hadir peserta, lembar dokumentasi visual, serta lembar catatan hasil observasi dan konsultasi hukum. Instrumen evaluasi ini dirancang secara kualitatif untuk mengukur tingkat antusiasme peserta, mencatat dinamika tanya jawab, serta merekam pokok-pokok permasalahan hukum yang dikonsultasikan oleh para tahanan selama sesi sosialisasi berlangsung, sebagai bahan analisis dampak kegiatan secara deskriptif.

b. Tahap Pelaksanaan:

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada Jumat, 2 Oktober 2026, bertempat di aula/ruang pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke, dengan rangkaian acara sebagai berikut:

1) Pembukaan & Pengantar: Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Lapas Kelas II B Merauke, yang dilanjutkan dengan Foto bersama dan kemudian sesi pemaparan materi.
2) Sesi I: Pemaparan Materi Pendampingan Bantuan Litigasi: Disampaikan oleh Penulis 2 (Advokat LBH Pelita Kasih GPI Papua). Pada sesi ini, pemateri memaparkan tata cara teknis mendapatkan pendampingan hukum gratis, tahapan pemeriksaan perkara di tingkat penyidikan hingga pengadilan, serta pentingnya kehadiran advokat pro bono untuk menjamin hak-hak tersangka tidak dilanggar.
3) Sesi II: Pemaparan Materi Memahami Hak-Hak Tahanan dan Akses Bantuan Hukum Pro Bono: Disampaikan oleh Penulis 1 (Dosen/Akademisi Fakultas Hukum Universitas Musamus). Pemateri menguraikan secara komprehensif landasan konstitusional hak asasi tahanan berdasarkan UUD 1945, KUHP Baru, KUHAP Baru, UU Bantuan Hukum, UU Pemasyaratan, serta implikasi pembaruan hukum pidana nasional. Penekanan diberikan agar para tahanan memiliki kepercayaan diri secara hukum dan memahami bahwa status tahanan tidak menghilangkan hak-hak fundamental mereka atas peradilan yang adil (*fair trial*).
4) Sesi Interaktif (Diskusi, Konsultasi, & Tanya Jawab): Sesi ini dipandu oleh tim paralegal (Penulis 3 dan 4) serta dibantu mahasiswa magang (Penulis 5). Para tahanan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bertanya, menceritakan kendala hukum yang mereka hadapi, serta berkonsultasi secara langsung mengenai celah permohonan bantuan hukum. Petugas lapas yang turut hadir juga berdiskusi aktif guna menyamakan persepsi dalam pelayanan hak-hak tahanan.

3. Hasil Yang Ingin Dicapai

Berdasarkan evaluasi pasca-kegiatan, pelaksanaan sosialisasi ini berhasil mewujudkan target luaran dan capaian substansial yang diharapkan, yang meliputi:

a. Terjadinya peningkatan pemahaman para tahanan di Lapas Kelas II B Merauke secara kognitif mengenai hak-hak hukum mereka yang dijamin oleh undang-undang, sehingga mereka tidak lagi merasa asing atau pasrah terhadap proses peradilan yang sedang dijalani.
b. Para tahanan kini memiliki pemahaman yang jelas dan akses langsung untuk mengajukan permohonan bantuan hukum litigasi pro bono melalui kolaborasi aktif dengan LBH Pelita Kasih GPI Papua, memangkas hambatan birokrasi dan ketidaktahuan hukum.
c. Terwujudnya integrasi peran yang harmonis antara akademisi Fakultas Hukum Universitas Musamus, praktisi hukum LBH Pelita Kasih, dan institusi pemasyarakatan (Lapas Kelas II B Merauke) dalam mengawal perlindungan hukum kelompok rentan di wilayah perbatasan. Hal ini sekaligus menjadi bukti nyata kontribusi akademisi dalam pengabdian masyarakat yang berdampak langsung pada solusi problem sosial-hukum di daerah.

Gambar 1. Sambutan Kepala Lapas Kelas II B Merauke



Gambar 2. Proses Penyampaian Materi



Gambar 3. Proses Tanya Jawab dan Diskusi



Gambar 4. Sesi Foto Bersama





D. PENUTUP

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Merauke, dapat disimpulkan bahwa sinergi kolaboratif antara akademisi Fakultas Hukum Universitas Musamus, praktisi hukum LBH Pelita Kasih GPI Papua, dan institusi pemasyarakatan terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum serta memperluas akses keadilan (*access to justice*) bagi para tahanan. Melalui pemaparan materi yang komprehensif meliputi aspek pendampingan bantuan litigasi oleh praktisi hukum serta pemahaman hak-hak konstitusional tahanan dan akses bantuan hukum pro bono oleh akademisi, para tahanan kini memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak fundamental mereka selama menjalani proses peradilan pidana, sehingga mampu mengurangi kecemasan psikologis serta menumbuhkan kesadaran hukum yang konstruktif di dalam lingkungan lapas.

Sebagai rekomendasi untuk keberlanjutan program di masa mendatang, disarankan agar kegiatan penyuluhan dan pendampingan hukum semacam ini dapat diagendakan secara rutin dan berkala, tidak hanya terbatas pada sosialisasi insidental, melainkan melalui pembentukan pos pelayanan konsultasi hukum mandiri di dalam lapas.

DAFTAR PUSTAKA

Dheni Anugerah Prasetya dan Dede Indraswara, "Lompatan Progresif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Pidana Berkeadilan," IPMHI Law Journal, Vol. 5, No. 2, 2025.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Republik Indonesia, Data Statistik Hunian Warga Binaan dan Tahanan Nasional, laporan resmi basis data pemerintah, diakses melalui ditjenpas.go.id, 2026.

Irabiah, dkk, "Pendampingan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu dalam Mengakses Keadilan," Jurnal Abdimas Indonesia, Vol. 6, No. 1, 2026.

Kusbianto, dkk., "Peningkatan Akses Keadilan Melalui Layanan Bantuan Hukum dan Edukasi Hukum Bagi Masyarakat Desa Pasiran," JGEN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, No. 3, 2025.

Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti dan Orin Sabrina Pane, "Nilai keadilan sebagai landasan pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum guna mewujudkan akses terhadap keadilan," Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues, Vol. 3, No. 1, 2024.

Putu Sekarwangi Saraswati, "Perlindungan Hak Tersangka Dan Terdakwa: Penegakan Prinsip Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana," Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Vol. 7, No. 2, 2025.

Rayner Tanmadibrata, "Konstruksi Hak Bantuan Hukum dalam KUHAP 2025 dan Implikasinya Terhadap Sistem Peradilan Pidana," Jurnal Sosial Teknologi, Vol. 6, No. 2, 2026.

Shella Rizki Dwiyana Putri "Akses keadilan bagi masyarakat marjinal di Indonesia: Reformasi peradilan rakyat kecil melalui program bantuan hukum gratis," Maliki Interdisciplinary Journal, Vol. 4, No. 2, 2026.

Sultani, "Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Hak Asasi Manusia," LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 2, 2024.